



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bojenegoro, 26 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 September 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, yang diketahui beralamat elektronik : XXXXXX. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Jum'at, 28 September 2018 M bertepatan dengan 18 Muharram 1440 H yang dicatat oleh KUA Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 28 September 2018 dengan status Penggugat yakni Janda dengan 1 anak dan Tergugat berstatus Duda dengan 2 anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama/basecamp yang beralamat di Dekai-Yahukimo selama kurang lebih 4 bulan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018 yang disebabkan Penggugat merasa mantan isteri Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mantan isteri Tergugat selalu mempermasalahkan terkait nafkah anak kepada Tergugat tetapi seolah-olah Penggugat yang disalah-salahkan oleh mantan isteri Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2019 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh intervensi dari mantan isteri Tergugat yang menuduh Penggugat tidak mengirimkan nafkah untuk anak yang lahir dari perkawinan pertama Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan sejak saat itu Pemohon dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 15 Agustus 2023 dan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, tanggal 28 September 2018, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1.

SAKSI I, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat, Saksi mengenalnya ketika sudah menikah dengan Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 di Kota Wamena, Provinsi Jayawijaya;

-
Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wamena selama kurang lebih 4 bulan selanjutnya diantara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah empat bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, dimana selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SA

KSI II, tempat tanggal lahir Jayapura, 14 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah 4 (empat) tahun lamanya;

-
Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wamena selama kurang lebih 4 bulan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berada di rumah saksi, dan saat itu saksi menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, dimana selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Desember 2018 yang disebabkan Penggugat merasa mantan isteri Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mantan isteri Tergugat selalu memperlakukan terkait nafkah anak kepada Tergugat tetapi seolah-olah Penggugat yang disalah-salahkan oleh mantan isteri Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPdata, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 28 September 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi pertama dan kedua dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Wamena selama kurang lebih 4 bulan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anaknya serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 28 September 2018;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Wamena, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang yakni setidaknya-tidaknya sudah 4 tahun lamanya, karena Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Keerom, padahal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali bersama Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil melainkan Penggugat tetap pada pilihannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta sejak bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan mantan isteri Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama hanya 4 (empat) bulan saja karena selebihnya mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang, ternyata pula bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, hal demikian menggambarkan kondisi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, yang berlangsung setidaknya-tidaknya selama 4 tahun sampai sekarang tidak ditemukan solusi yang dapat merukunkan keduanya, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat tidak harmonisnya sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al- maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan Pertengkaran tidak terbukti, akan tetapi fakta Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 4 tahun, merupakan suatu

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dari kekejaman mental (*mental cruelty*) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya "menghindari kerusakan harus

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Arso berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Arso tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W25-A10/601/Hk.05/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun anggaran 2023;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso tahun anggaran 2023;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Sidang,

Marlina, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan.No.70/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	0
b. Panggilan	:	0
c. Redaksi	:	0
d. Pemberitahuan	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Panggilan	:	0
4. Pemberitahuan Putusan	:	0
	:	0
<hr/>		
Jumlah	:	0